



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRO) YANG TERINTEGRASI
DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan program jaminan kesehatan dalam meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, kebijakan pendanaan jaminan kesehatan termasuk kebijakan iuran di wilayah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespro) yang Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2014 tentang Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN

KESEHATAN PRO RAKYAT (JAMKESPRO) TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespro) terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan beberapa pengertian sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
 4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 5. Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
 6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
 7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
 8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
 9. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat selanjutnya disingkat Jamkespro adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara prapayaya dan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program JKN.

10. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
 11. Program Jamkespra Non Teregister merupakan pelayanan perawatan rumah sakit bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
 12. Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango.
 13. Peserta Jamkespra Non teregister adalah Penduduk Kabupaten Bone Bolango yang belum memiliki jaminan kesehatan disebabkan belum memenuhi persyaratan kepesertaan JKN dan masuk dalam kriteria miskin serta tidak mampu.
 14. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Peserta PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi;
 15. Peserta Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat Peserta BP adalah setiap orang yang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, Bukan Pekerja Penerima Upah dan PBI Jaminan Kesehatan, yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone Bolango di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

- (2) Peserta Jamkespra terintegrasi adalah setiap penduduk Kabupaten Bone Bolango yang termasuk dalam Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU dan Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP, serta memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar sebagai peserta Jamkespra yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango.
 - (3) Mekanisme mutasi tambah kurang peserta Jamkespra terintegrasi diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan BPJS Kesehatan.
 - (4) Peserta Jamkespra terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepesertaan pada Program Jamkespra yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan tersusun dalam satuan jiwa berisi :
 - a. nomor peserta;
 - b. nama peserta; dan
 - (5) Nomor Induk Kependudukan (tidak untuk bayi baru lahir).
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan Program Jamkespra yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan terdiri dari Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP serta bantuan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP.
- (2) Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Peserta Jamkespra Terintegrasi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III adalah sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango seluruhnya.
- (3) Besaran bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk :
 - a. Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Peserta Jamkespra Terintegrasi dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang seluruhnya iurannya

- dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Peserta PBPB dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
- (4) Pendanaan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 - (5) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DINAS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BONE BOLANGO,

2021


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021

Suwawa, Februari 2021
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PRO
RAKYAT (JAMKESPRO) TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
- PENGELOLA : DINAS KESEHATAN
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULRAHMAN PAKAYA, SH
NIP. 19730606/200604 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS KESEHATAN**

Jln. Kesehatan No.24 ☎ (0435) 8700072 Kec. Tilongkabila



TELAAHAN

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 440 /Dikes-BB/187/II/2021
Sifat : Penting
Tanggal : 10 Februari 2021
Perihal : **Permohonan Penanda Tanganan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional**

A. Pokok Persoalan

1. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

B. Analisa

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi, belum diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020;
2. Besaran Kontribusi iuran dan Bantuan iuran Peserta Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Terintegrasi belum tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020;
3. Perlunya Penyesuaian Regulasi Daerah yang mengatur Jaminan Kesehatan Pro Rakyat dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020.

C. Saran Tindak lanjut

Mohon persetujuan Bupati Bone Bolango terkait perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) Terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Demikian telaah staf ini dibuat, kiranya Bapak Bupati Bone Bolango dapat memberikan pertimbangan sekaligus petunjuk atas permohonan dimaksud, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

*YH Kades
12 Sm kefer
10/2/21*

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango, h



Dr. Mevrin Kadir
NIP. 19710504 200604 2 025



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS KESEHATAN**

Jln. Kesehatan No.24 ☎ (0435) 8700072 Kec. Tilongkabila



SURAT PENGAJUAN NASKAH DINAS

Nomor : 440/Dikes – BB/188/II/2021

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango

Cq. Kepala Bagian Hukum

di –

Suwawa

Dengan ini disampaikan/diajukan Naskah Dinas Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang **Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra) yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional**, untuk mendapat penetapan.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Tilongkabila, 10 Februari 2021

☞ Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bone Bolango, h

Dr. MEXRIN KADIR

NIP. 19710504 200604 2 025